

## **IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974**

Samuji

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan

E-mail: hajaromo@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Perkawinan di bawah tangan yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang islam Indonesia yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Menurut hukum islam untuk dapat dilakukannya perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yaitu: kedua mempelai, wali, ijab qobul, saksi dan pemberian mahar (mas kawin). Permasalahannya adalah Apakah perkawinan di bawah tangan itu sah menurut hukum? Dan apakah dampak hukum atas perkawinan di bawah tangan. Dengan terpenuhinya kelima syarrat tersebut hukum Negara mengharuskan agar keseluruhan proses perkawinan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah yang selanjutnya akan diberikan akta nikah, apabila tidak dicatat atau didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka tidak menyebabkan batalnya perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak tercatatnya perkawinan yang dimaksud di Kantor Urusan Agama (KUA), maka apabila terjadi persengketaan yang berkaitan dengan nashab dan harta bersama, para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikannya, termasuk didalamnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA), karena perkawinan yang dimaksud tidak dicatat.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, dibawah tangan, hukum Islam, UU, 1974.*

### **Pendahuluan**

Menurut hukum Islam, untuk dapat dilakukannya perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat yang dimaksud adalah adanya kedua mempelai, wai, ijab qabul, saksi dan pemberian mahar (mas kawin). Dengan terpenuhinya kelima syarat tersebut hukum Negara mengharuskan agar keseluruhan proses perkawinan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah,

yang selanjutnya akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan tersebut bukan hanya menyangkut ketertiban administrasi, akan tetapi membawa konsekwensi hukum setelah itu. Artinya perkawinan yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah akan menimbulkan dampak hukum dikemudian hari. Pertanyaannya adalah bagaimana tentang perkawinan yang tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, yang sementara ini disebut sebagai pernikahan dibawah tangan? Hal ini perlu dijawab agar semua pihak menyadari bahwa proses hukum akan selalu berhadapan dengan konsekwensi hukum.

Perkawinan di bawah tangan, terjadi sebagai akibat belum adanya pengetahuan yang dimiliki masing-masing mempelai yang harus ditanggung setelah perkawinan tersebut berakhir. Artinya, implikasi hukum akan timbul bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan, karena memang mereka tidak tercatat dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berdasarkan pasal ini, maka orang yang beragama islam dapat melakukan perkawinan dengan berpedoman pada hukum islam, perkawinannya menjadi sah hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan pencatatan oleh Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum tempat perkawinan itu berlangsung.

### **Pengertian Perkawinan**

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Berikut ini beberapa definisi perkawinan: menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup

bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Imam Syafii mengatakan bahwa pengertian nikah adalah suatu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Muhamad Yunus dalam bukunya, Hukum Perkawinan dalam Islam. Nikah adalah hubungan seksual (setubuh), beliau mendasarkan pendapatnya kepada hadist Rosul yang artinya berbunyi :” Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani)”. (HR. Abu Dawud). Sedangkan Ibrahim Husen menyatakan nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita sedangkan menurut arti lain adalah bersetubuh.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkn Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan Ghallizhaan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Sedangkan Idris Ramulyo mengemukakan pada prinsipnya didalam perkawinan itu, pergaulan antara suami istri menganut prinsip-prinsip: pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik), yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang sakinah (pergaulan yang tentram), pergaulan yang mengalami rasa mawwaddah (saling mencintai) terutama di masa muda dan pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni) terutama setelah masa tua.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata lahir dan bathin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami istri itu harus saling menjaga rahasia masing-masing, menjaga pergaulan yang harmonis baik antara suami dan istri, maupun hubungan dengan anak. Sakinah artinya penjabaran lebih lanjut dari makruf yaitu agar suasana kehidupannya dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi tidak terjadi perselisihan paham yang prinsipil. Mawaddah dan rahmah artinya agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, saling mencintai dikala masih muda, dipupuk terus agar saling menyantuni dikala tua renta dan kakek nenek.

Azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan tersebut antara lain: perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan berazas monogamy terbuka, calon suami harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, perceraian dipersulit dan harus dilakukan dimuka pengadilan siding serta hak dan kewajiban suami istri seimbang.

### **Pengertian Perkawinan dibawah Tangan**

Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik, rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam, hanya dalam pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan pengertian perkawinan di bawah tangan, hanya disebutkan pengertian perkawinan secara umum dan tujuan perkawinan tersebut. Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

### **Keabsahan Perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Th. 1974**

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan menurut hukum islam sah, walaupun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatatan nikah, perkawinan yang dimaksud tetap sah.

Perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum islam, maka semua implikasi hukum setelah itu (akibat hukum dari perkawinan yang sah) menjadi sah. Menurut hukum islam setelah adanya perkawinan yang sah, maka akan mengesahkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dianggap tidak sah.

Implikasi hukum dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam mencakup hal-hal sebagai berikut: menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri, mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri, timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah, timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua, timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda, ayah berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, bila diantara suami istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dicatat atau di daftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak tercatatnya perkawinan yang dimaksud di Kantor Urusan Agama (KUA), maka apabila terjadi persengketaan yang berkaitan dengan nashab dan hartabersama, para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikannya, termasuk didalamnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA), karena memang perkawinan yang dimaksud tidak tercatat.

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian

yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Adapun akta perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut: 1) nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/kepercayaan, Pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, 2) nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua, 3) izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 4) dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, 5) ijin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, 6) persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, 7) izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata, 8) perjanjian Perkawinan bilamana ada, 9) nama, Umur, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam, 10) nama, umur agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

## **Penutup**

Perkawinan dibawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan memenuhi rukun-rukun dan syarat menurut hukum islam hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan dibawah tangan itu sah menurut hukum islam dan mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak maupun harta bersama. Akan tetapi, perkawinan dibawah tangan itu walaupun sah menurut hukum islam tetapi bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Meskipun perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam, akan tetapi berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut cacat hukum, artinya permasalahan sebagai akibat perkawinan dibawah tangan proses perkawinannya menjadi rumit. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan untuk setiap perkawinan dilakukan pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

### **Daftar Pustaka**

Departaemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, PT Bumi Restu, Jakarta.

1976.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974. Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta. 2000.